



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur desa dan desa adat;
- b. bahwa Desa disebut dengan istilah Negeri Administratif di Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan satuan pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D) sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, dan perlu ditetapkan pengaturan mengenai Negeri Administratif dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri Administratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
dan
BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NEGERI ADMINISTRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
6. Camat adalah kepala pemerintahan wilayah Kecamatan di daerah Kabupaten Maluku Tengah.
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dibantu perangkat Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
9. Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah kepala penyelenggara pemerintahan Negeri Administratif.
10. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Negeri Administratif oleh Pemerintah Negeri Administratif dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif selanjutnya disingkat BPNA adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Negeri Administratif adalah musyawarah antara BPNA, Pemerintah Negeri Administratif, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPNA untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Negeri Administratif.
14. Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negeri Administratif dalam rangka memilih Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam kurun waktu tertentu.
16. Perangkat Negeri Administratif adalah unsur staf yang membantu kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Negeri Administratif dan unsur pendukung tugas kepala pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Peraturan Negeri Administratif adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPNA.
18. Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Pemerintah Negeri Administratif/Negeri dan bersifat mengatur.
19. Peraturan Kepala Pemerintahan Negeri Administratif adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan bersifat mengatur.
20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Negeri Administratif untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

22. Kewenangan Negeri Administratif adalah kewenangan Negeri Administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Administratif berdasarkan prakarsa masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kewenangan Lokal Berskala Negeri Administratif adalah kewenangan yang telah dijalankan oleh Negeri Administratif atau mampu dan efektif dijalankan oleh Negeri Administratif atau yang muncul karena perkembangan dan prakarsa masyarakat Negeri Administratif.
24. Keuangan Negeri Administratif adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri Administratif.
25. Pengelolaan Keuangan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri Administratif.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri Administratif.
27. Dana Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Negeri Administratif yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
28. Alokasi Dana Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Negeri Administratif sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat teritorial yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PENATAAN NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penataan Negeri Administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan; dan
 - d. perubahan status.
- (3) Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Negeri Administratif, kondisi sosial budaya masyarakat Negeri Administratif, serta kemampuan dan potensi Negeri Administratif.
- (4) Penataan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Perubahan Status Negeri Administratif Menjadi Kelurahan

Pasal 4

- (1) Negeri Administratif dapat berubah status menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia Negeri Administratif paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 5

- (1) Perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Negeri Administratif bersama BPNA dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Negeri Administratif.

- (3) Pemerintah Negeri Administratif memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Negeri Administratif untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dengan tujuan menyepakati perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Berita Acara musyawarah Negeri Administratif dan dilengkapi dengan notulen musyawarah negeri.
- (6) Hasil musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Negeri Administratif menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 7

- (1) Seluruh barang milik Negeri Administratif dan sumber pendapatan Negeri Administratif yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- (2) Pendanaan perubahan Negeri Administratif menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif, dan anggota BPNA yang Negeri administratifnya diubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif, dan keanggotaan BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan perangkat kelurahan berasal dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Status Kelurahan
Menjadi Negeri Administratif

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan karakteristik :
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat Sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Negeri Administratif atau sebagian menjadi Negeri Administratif dan sebagian menjadi Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Kelurahan yang berubah status menjadi Negeri Administratif, sarana dan prasarana menjadi milik Negeri Administratif dan dikelola oleh Negeri Administratif yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Negeri Administratif melalui pemekaran, penggabungan bagian Negeri Administratif, penggabungan Negeri Administratif, penghapusan Negeri Administratif, perubahan status Negeri Administratif menjadi Negeri, perubahan status Negeri Administratif menjadi Kelurahan, perubahan status Kelurahan menjadi Negeri Administratif setelah dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada Gubernur untuk difasilitasi.

BAB III

KEWENANGAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Kewenangan Negeri Administratif meliputi kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.

Pasal 13

Kewenangan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 meliputi :

- a. kewenangan lokal berskala Negeri Administratif;
- b. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- c. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kewenangan lokal berskala Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan meliputi:
 - a. bidang pemerintahan Negeri Administratif;
 - b. bidang pembangunan Negeri Administratif;
 - c. bidang kemasyarakatan Negeri Administratif; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Kriteria kewenangan lokal berskala Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif;
 - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Negeri Administratif yang mempunyai dampak internal Negeri Administratif;

- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Negeri Administratif;
 - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Negeri Administratif atas dasar prakarsa Negeri Administratif;
 - e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah ditugasi dan dikelola oleh Negeri Administratif;
 - f. kewenangan lokal berskala Negeri yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. individu;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. perusahaan.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Negeri Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Negeri Administratif melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan lokal berskala Negeri Administratif.
- (4) Bupati melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang penetapan kewenangan lokal berskala Negeri Administratif kepada Negeri Administratif.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Negeri Administratif dengan menetapkan Peraturan Negeri Administratif tentang kewenangan lokal berskala Negeri Administratif sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 16

- (1) Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang ditugaskan kepada Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif;

- c. pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Pasal 17

- (1) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, hanya meliputi kewenangan dalam bidang:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pemerintahan Negeri Administratif diselenggarakan oleh Pemerintah Negeri Administratif dan BPNA.

Bagian Kesatu

Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 19

- (1) Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan dibantu oleh perangkat Negeri Administratif.
- (2) Perangkat Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat Pemerintah Negeri Administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Negeri Administratif dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 20

- (1) Negeri Administratif dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

- (2) Kepala Pemerintah Negeri Administratif dipilih langsung oleh penduduk Negeri Administratif.
- (3) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (4) Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Administratif diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri Administratif mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Pemerintah Negeri Administratif dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Negeri Administratif, melaksanakan Pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Pemerintah Negeri Administratif;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Negeri Administratif;
 - d. menetapkan Peraturan Negeri Administratif;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif;
 - f. membina kehidupan masyarakat Negeri Administratif;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri Administratif;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Negeri Administratif serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri Administratif;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Negeri Administratif;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negeri Administratif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri Administratif;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Negeri Administratif;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Negeri Administratif secara partisipatif;
 - n. mewakili Negeri Administratif di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Negeri Administratif;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Negeri Administratif;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Pemerintah Negeri Administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri Administratif;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Negeri Administratif;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Negeri Administratif yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Negeri Administratif;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Negeri Administratif yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Negeri Administratif;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri Administratif;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri Administratif;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Negeri Administratif;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Negeri Administratif;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Negeri Administratif;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Negeri Administratif.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Pemerintah Negeri Administratif wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPNA setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Negeri Administratif setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 25

Kepala Pemerintah Negeri Administratif dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri Administratif;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPNA, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. menjadi anggota BPNA; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 27

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Pemerintah Negeri Administratif diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
 - e. Adanya perubahan status Negeri Administratif menjadi Negeri atau kelurahan, atau penggabungan 2 (dua) Negeri Administratif atau lebih menjadi 1 (satu) Negeri Administratif baru, atau penghapusan Negeri Administratif.
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala pemerintah Negeri Administratif berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPNA melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian kepala pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPNA kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f disampaikan oleh BPNA kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPNA.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Kepala pemerintah Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 30

Kepala pemerintah Negeri Administratif diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 31

Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Kepala pemerintah Negeri Administratif yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala pemerintah Negeri Administratif yang bersangkutan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Administratif sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam hal Kepala Pemerintah Negeri Administratif diberhentikan sementara, maka Sekretaris Negeri Administratif melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Pemerintah Negeri sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif sampai dengan terpilihnya Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Penjabat Kepala pemerintah Negeri Administratif melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 35

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Bagian Keempat
Perangkat Negeri Administratif

Pasal 36

- (1) Perangkat Negeri Administratif bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Negeri Administratif;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari warga Negeri Administratif oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c. wajib berdomisili di Negeri Administratif yang bersangkutan;
 - d. mempunyai pengetahuan di bidang pemerintahan, dan administrasi perkantoran;
 - e. mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang administrasi keuangan dan perencanaan; dan
 - f. memahami nilai sosial budaya masyarakat Negeri Administratif.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Negeri Administratif bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintah Negeri Administratif.

Pasal 37

- (1) Sekretariat Negeri Administratif dipimpin oleh Sekretaris Negeri Administratif dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Sekretariat Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) permasalahan, yakni permasalahan tata jerih payah dan umum, permasalahan keuangan dan permasalahan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) permasalahan yakni permasalahan lazim dan perencanaan dan permasalahan keuangan.
- (3) Masing-masing permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan negeri administratif.

Pasal 39

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yakni seksi pemerintahan, seksi kemakmuran dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yakni seksi pemerintahan serta seksi kemakmuran dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

Perangkat Negeri Administratif dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Negeri Administratif;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPNA, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Perangkat Pemerintah Negeri Administratif yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 42

- (1) Perangkat Negeri Administratif berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Negeri Administratif yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Negeri Administratif; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Negeri Administratif.
- (3) Pemberhentian perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Negeri Administratif dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (4) Pemberhentian perangkat pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Negeri Administratif.

Bagian Kelima
Penghasilan Pemerintah Negeri Administratif

Pasal 43

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh jaminan penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Badan Permusyawaratan Negeri Administratif

Pasal 44

- (1) BPNA berkedudukan sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif dan sebagai mitra kerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) BPNA mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Negeri Administratif bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif ;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Negeri Administratif; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (3) Anggota BPNA merupakan wakil dari penduduk negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

- (4) Masa bakti keanggotaan BPNA selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Anggota BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Keanggotaan BPNA dapat dilakukan melalui pergantian Antar Waktu (PAW).

Pasal 45

Pengaturan mengenai BPNA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V

MUSYAWARAH NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Musyawarah Negeri Administratif diselenggarakan oleh BPNA yang difasilitasi oleh pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh BPNA, Pemerintah Negeri Administratif dan unsur masyarakat Negeri Administratif.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat lainnya.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Negeri Administratif dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

- (1) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dilakukan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Negeri Administratif;
 - b. perencanaan Negeri Administratif;
 - c. kerja sama Negeri Administratif;

- d. rencana investasi yang masuk ke Negeri Administratif;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Negeri Administratif;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Negeri Administratif; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

BAB VI PERATURAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Jenis peraturan di Negeri Administratif terdiri atas Peraturan Negeri Administratif, Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif/Negeri, dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Negeri Administratif ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif setelah dibahas dan disepakati bersama BPNA.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Negeri Administratif harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Negeri Administratif.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada kepala Pemerintah Negeri Administratif
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri Administratif wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri Administratif diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Negeri Administratif wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Masyarakat Negeri Administratif berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Negeri Administratif.

- (3) Peraturan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Administratif diundangkan dalam Lembaran Negeri Administratif dan Berita Negeri Administratif oleh Sekertaris Negeri Administratif.
- (4) Dalam melaksanakan Peraturan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 51

- (1) Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan atau Negeri merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif dari 2 (dua) Negeri Administratif dan atau Negeri, atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Negeri Administratif dan atau Negeri.
- (2) Peraturan Bersama Kepala pemerintah Negeri Administratif dan atau Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan masing-masing Negeri Administratif dan atau Negeri dalam kerja sama antar-Negeri Administratif dan atau Negeri.

Pasal 52

Tata cara penyusunan jenis peraturan di Negeri Administratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEUANGAN DAN ASET NEGERI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Keuangan Negeri Administratif

Pasal 53

- (1) Keuangan Negeri Administratif adalah semua hak dan kewajiban Negeri Administratif yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri Administratif.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Negeri Administratif.

Pasal 54

- (1) Pendapatan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Negeri Administratif;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif;

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;
 - d. alokasi dana Negeri Administratif yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Negeri Administratif yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program berbasis Negeri Administratif secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Dalam rangka pengelolaan keuangan Negeri Administratif, Kepala Pemerintah Negeri Administratif melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Pemerintah Negeri Administratif lainnya yang ditunjuk.

Pasal 55

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Negeri Administratif.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif diajukan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan dimusyawarahkan bersama BPNA.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pemerintah Negeri Administratif menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif setiap tahun dengan Peraturan Negeri Administratif.

Pasal 56

- (1) Belanja Negeri Administratif diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Negeri Administratif dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.

Pasal 57

- (1) Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negeri Administratif.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri Administratif menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Pemerintah Negeri Administratif lainnya.

- (3) Pengelolaan keuangan Negeri Administratif mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Aset Negeri Administratif

Pasal 58

- (1) Aset Negeri Administratif dapat berupa tanah Negeri Administratif, pasar Negeri Administratif, bangunan Negeri administratif, mata air milik Negeri Administratif, dan aset Negeri lainnya.
- (2) Aset Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan oleh Pemerintah Negeri Administratif berdasarkan kondisi faktual di Negeri Administratif.
- (3) Aset lainnya milik Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Negeri Administratif yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif;
 - b. kekayaan Negeri Administratif yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Negeri Administratif yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Negeri Administratif; dan
 - e. kekayaan Negeri Administratif yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (4) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal di Negeri Administratif yang ada di Negeri Administratif dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Negeri Administratif.
- (5) Kekayaan milik Negeri Administratif yang berupa tanah diregisterkan/dicatatkan oleh dan/atau atas nama Pemerintah Negeri Administratif.
- (6) Kekayaan milik Negeri Administratif yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Negeri Administratif kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (7) Bangunan milik Negeri Administratif harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 59

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Negeri Administratif dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.

- (2) Pengelolaan kekayaan milik Negeri Administratif dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Negeri Administratif serta meningkatkan pendapatan Negeri Administratif.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif bersama BPNA berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Negeri Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pembangunan Negeri Administratif bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri Administratif dengan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Negeri Administratif, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Negeri Administratif meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Negeri Administratif menyusun perencanaan Pembangunan Negeri Administratif sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Negeri Administratif atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri Administratif.

- (4) Peraturan Negeri Administratif tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Negeri Administratif.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif merupakan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal di Negeri Administratif dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Negeri Administratif.
- (7) Perencanaan Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 62

- (1) Perencanaan Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Negeri Administratif wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Negeri Administratif.
- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Negeri Administratif menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Negeri Administratif yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif, swadaya masyarakat Negeri Administratif, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Negeri Administratif yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Negeri Administratif berdasarkan kebutuhan masyarakat Negeri Administratif.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 63

- (1) Pembangunan Negeri Administratif dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif.
- (2) Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri Administratif dengan melibatkan seluruh masyarakat Negeri Administratif dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Negeri Administratif.
- (4) Pembangunan lokal berskala Negeri Administratif dilaksanakan sendiri oleh Negeri Administratif.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Negeri Administratif diinformasikan kepada Pemerintah Negeri Administratif untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Negeri Administratif.

Bagian Ketiga

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

Negeri Administratif

Pasal 64

- (1) Masyarakat Negeri Administratif berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif.
- (2) Masyarakat Negeri Administratif berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif.
- (3) Masyarakat Negeri Administratif melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif kepada Pemerintah Negeri Administratif dan BPNA.
- (4) Pemerintah Negeri Administratif wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri Administratif, Rencana Kerja Pemerintah Negeri Administratif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Negeri Administratif paling sedikit (1) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Negeri Administratif berpartisipasi dalam Musyawarah Negeri Administratif untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif.

BAB IX

BADAN USAHA MILIK NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Negeri Administratif dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negeri Administratif yang disebut BUMNA.
- (2) BUMNA dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUMNA dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pendirian BUMNA disepakati melalui Musyawarah Negeri Administratif.
- (2) Pendirian BUMNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Negeri Administratif.
- (3) Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMNA diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Hasil BUMNA dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Negeri Administratif, pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif.

Pasal 68

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Negeri Administratif mendorong perkembangan BUMNA dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUMNA dalam pengelolaan sumber daya alam di Negeri Administratif.

BAB X

KERJASAMA NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 69

Negeri Administratif dapat melaksanakan kerja sama dengan Negeri/Negeri Administratif lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar Negeri Administratif/Negeri

Pasal 70

- (1) Kerja sama antar-Negeri Administratif/Negeri meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Negeri/Negeri Administratif untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar- Negeri/Negeri Administratif; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar- Negeri/Negeri Administratif dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif melalui kesepakatan musyawarah antar-Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
- (4) Musyawarah antar Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar Negeri/Negeri Administratif;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Negeri/Negeri Administratif;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar Negeri/Negeri Administratif;
 - d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Negeri/Negeri Administratif dan antar-Negeri/Negeri Administratif;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Negeri/Negeri Administratif tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Negeri/Negeri Administratif, badan kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Negeri Administratif dapat dibentuk BUM Negeri Administratif yang merupakan milik 2 (dua) Negeri Administratif atau lebih.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 71

- (1) Negeri Administratif dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yang dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, pelaksanaan Pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Negeri Administratif.

BAB XI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Negeri Administratif memberdayakan lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri Administratif, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Negeri Administratif sebagai mitra Pemerintah Negeri Administratif.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Negeri Administratif.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Negeri Administratif.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

- (3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Negeri Administratif dengan:
- a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Negeri Administratif;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Negeri Administratif melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Negeri Administratif.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Negeri Administratif.

Pasal 74

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
- b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Negeri Administratif;
- c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Negeri Administratif;
- d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Negeri Administratif;
- f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintah Negeri Administratif, BPNA, dan lembaga kemasyarakatan;
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif, BPNA, dan lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif;
- h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Negeri Administratif;
- i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Negeri Administratif dan BPNA;
- j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif di Negeri Administratif tertentu;
- k. mendorong percepatan pembangunan Negeri Administratif; dan
- l. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Negeri Administratif dan lembaga kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 75

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur Negeri Administratif;
- b. melakukan pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian alokasi dana Negeri Administratif;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif, perangkat Negeri Administratif lainnya, BPNA, dan lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Negeri Administratif;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Negeri Administratif melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Negeri Administratif;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dalam pembiayaan Negeri Administratif;
- i. melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka penataan wilayah Negeri Administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- j. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Negeri Administratif dan lembaga kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Negeri Administratif;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Negeri Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri Administratif;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Negeri Administratif;

- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Negeri Administratif;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Negeri Administratif dan pendayagunaan Aset Negeri Administratif;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Negeri Administratif, BPNA, dan lembaga kemasyarakatan Negeri Administrasi;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri Administratif, BPNA, dan lembaga kemasyarakatan Negeri Administratif.
- k. melakukan upaya percepatan Pembangunan Negeri Administratif melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- l. melakukan peningkatan kapasitas BUM Negeri Administratif dan lembaga kerja sama antar-Negeri/Negeri Administratif; dan
- m. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan Kepala Pemerintah Negeri Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

WILAYAH NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Wilayah Negeri Administratif meliputi wilayah darat.
- (2) Wilayah Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan batas wilayah Negeri Administratif untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri Administratif.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri Administratif, perangkat Pemerintah Negeri Administratif dan BPNA yang ada pada saat ini tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Negeri Administratif yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.
- (3) Negeri yang ada pada saat ini beralih menjadi Negeri Administratif setelah adanya penetapan Negeri berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Semua Peraturan Daerah yang berkaitan secara langsung dengan Negeri Administratif wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan tentang Negeri Administratif yang selama ini ada dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hal-hal yang mengatur selain Negeri Administratif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D) dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022
NOMOR 224.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI
MALUKU 10/17/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
NEGERI ADMINISTRATIF

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Lingkungan Pemerintahan Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri, maka salah satu unsur penting dari pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah dukungan dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pelayanan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, Masyarakat Hukum Adat diluar Negeri Geneologis dan berada di Kabupaten Maluku Tengah, Negeri Administratif berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengakuan dan penegasan yang mengandung makna dan Implikasi Yuridis, otonomi yang diberikan kepada Negeri Administratif tidak berarti lepas dari kendali pemerintah, tetapi justru pengendalian itu tetap berada dalam pengawasan pemerintah, teristimewa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sepanjang menyangkut kepentingan nasional yang harus dilaksanakan.

Selain itu, pengakuan dan keberadaannya hingga kini, Negeri Administratif juga merupakan daerah bawahan dan sekaligus sebagai ujung tombak Pemerintah Kabupaten yang perlu ditata, dibina, diayomi dan difasilitasi sepanjang hal-hal yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk mengaturnya. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban secara timbal balik antara Negeri Administratif dengan Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bertolak pada dasar pemikiran diatas, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Negeri Administratif, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri. Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri Administratif.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Salah satu asas di atas yaitu asas dapat dilaksanakan yang memiliki arti bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Unsur Filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari Unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

- a. unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
- b. unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
- c. unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas

- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas

- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas